

Tambahan Lembaran Daerah Swatantra tingkat ke I Djawa-Tengah
tanggal 10 September 1959 Seri C nr 18.

BUANA SMG.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH DAERAH SWATANTRA TINGKAT KE-II BANJUMAS

menetapkan peraturan-daerah jang berikut :

PERATURAN-DAERAH Daerah Swatantra tingkat ke-II

Banjumas untuk mengubah pertama kali „Peraturan-daerah Kabupaten Banjumas tentang memasang papan nama pada bagian muka rumah-rumah”.

Pasal tunggal.

„Peraturan-daerah Kabupaten Banjumas tentang memasang papan nama pada bagian muka rumah-rumah” tanggal 23 September 1952, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah tanggal 30 Djanuari 1953 (Tambahan Seri C. nr 1), diubah sebagai berikut :

A. Pasal 2 diubah sebagai berikut :

Kata-kata „selama-lamanja 3 bulan” dan „sebanjak-banjaknja Rp.100,— (seratus rupiah)” dalam ayat (1) dibatja berturut-turut” selama-lamanja 1 bulan” dan „setinggi tinggmja Rp.300,— (tigaratus rupiah)”.

B. Pasal 3 dibatja sebagai berikut :

P a s a l 3.

„Jang turut disertai mengusut pelanggaran peraturan-daerah ini ialah Kepala Dinas Pekerdjaan Umum Daerah, Pengatur tochnik/Pengatur tochnik tingkat I, Kontrolir Keuangan daerah/Kontrolir Keuangan daerah tingkat I, Pemeriksa Keuangan daerah/Pemeriksa Keuangan daerah tingkat I dan Pengamat Keuangan daerah.”

Purwokerto, 8 Djuhi 1958.

A.n. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Daerah Swatantra tingkat ke-II Banjumas :

K e t u a,

SOEWIGNJO.